



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

NOMOR : W27-A/ 02 /OT.01.3/1/2020

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta peningkatan kinerja perlu dilaksanakan penegakan disiplin kerja bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2020;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), khususnya penegakan disiplin kerja bagi Hakim dan Pegawai, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

- dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG KETENTUAN JAM KERJA BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2020.**

Kesatu : Ketentuan Jam Kerja sebagai berikut:

Hari Senin s.d. Kamis	Pukul 08:00 WIB s.d. pukul 16:30 WIB
Jam Istirahat	Pukul 12:00 WIB s.d. pukul 13:00 WIB
Hari Jum'at	Pukul 08:00 WIB s.d. pukul 17:00 WIB
Jam Istirahat	Pukul 11:30 WIB s.d. pukul 13:00 WIB

Kedua : Pengisian Absen dilaksanakan melalui finger scan dan manual sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Daftar Hadir;
- Daftar Hadir Setelah Jam Istirahat (Pukul 13:00 WIB);
- Daftar Pulang


Ketiga : Hakim dan Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan / atau jam kerja sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan, dipanggil oleh Atasan Langsungnya untuk didengar keterangannya mengenai alasannya tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan / atau jam kerja, untuk selanjutnya dilaksanakan mekanisme pemberian teguran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 03 Februari 2020 ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KETUA,



H. MUHAMMAD SHALEH

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 03 Februari 2020 ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 03 Februari 2020

KETUA,


H. MUHAMMAD SHALEH /s/





PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

NOMOR : W27-A/ 52 /HM.01.2/ I /2020

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN APEL
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan apel merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menciptakan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka Penegakan Disiplin Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a , perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Pelaksanaan kegiatan apel pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengawasan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN APEL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2020
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh Hakim, Pegawai dan Honorer Pengadilan Tinggi Agama Banten agar mengikuti kegiatan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 08:00 WIB, dan setiap hari Jum'at sore pada pukul 16:45 WIB tanpa amanat dari Pembina Apel serta melaporkan pelaksanaan apel kepada Dirjen Badilag MA-RI setiap bulan;
- KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai-pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Apel;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KETUA,



H. MUHAMMAD SHALEH

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km.7 Telp. 0254 - 251485 Faks. 0254-251484

Homepage : www.pta-banten.go.id

Email : info@pta-banten.go.id

SERANG - BANTEN



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : W27-A/ §2 / HM. 01.2/ V2020

Sehubungan dengan pelaksanaan Apel Pagi pada hari Senin dan Apel Sore pada hari Jum'at Bulan Januari 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan ini menunjuk nama-nama terlampir dibawah ini sebagai *Petugas Apel* sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Pembina	Pembaca Doa	Pemimpin Apel	Pembaca Aturan Pegawai Mahkamah Agung	Pembaca Budaya Malu	Pembawa Acara	Ajudan
1	Jum'at/3 Januari 2020	Drs. H. Daswir Tanjung	Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.	Mansyur Syah, S.H.			Inawati Ciptono, A.Md	Heri Sutheri
2	Senin/6 Januari 2020	Drs. H. Ma'mur, M.H.	Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.	Mulyadi, S.Ag.	Mochamad Gilang Nugraha	Wahyu Triyantoro, S.H.	Hima Trisnawati, S.H.	Ade Yoga
3	Jum'at/10 Januari 2020	Drs. Ridwan Alimudin, S.H., M.H.	Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.	Ahmad Rifati, S.Kom			Sabriani, S.E	Guffon
4	Senin/13 Januari 2020	Drs. H. A. Tatang, M.H.	Drs. Chotman Jauhari, M.H.	Mochamad Gilang Nugraha	Yon Argo Wiyono, S.E.	Ade Surawan, S.Kom.	Mila Novita, S.E.	Fauzan
5	Jum'at/17 Januari 2020	Drs. Sutardi	Drs. H. Masturi, S.H., M.H.	Endang Hambali			Annie Suryanni	Gita Andika
6	Senin/20 Januari 2020	Drs. H. Muslim, S.H., M.H.	Drs. H. Noor Aelyad Hw., S.H., M.H.	Mulyadi, S.Ag.	H. Hamdani, S.E., M.M.	Joko Wiranta, S.H., M.H.	Neneng Fachriah, A.Md.	Eko Wahyu Hadiyanto, S.H.

7	Jum'at/24 Januari 2020	Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.	Dr. H. Hardimal, M. Hum.	Ade Yoga			Hima Trisnawati, S.H.	Ari Wibowo
8	Senin/27 Januari 2020	Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.	H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.	Mansyur Syah, S.H.	Ahmad Rifa'i, S.Kom	Wahyu Triyantoro, S.H.	Inawati Ciptono, A.Md	Misja
9	Jum'at/31 Januari 2020	Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.	Drs. H. Dadang Sudrajat	Mochamad Griang Nugraha			Mila Novita, S.E.	Endang Hambali

Demikian Surat Penunjukan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.
NIP. 195302211981011001

SEPULUH BUDAYA MALU APARATUR

1. MALU TERLAMBAT MASUK KANTOR
2. MALU TIDAK IKUT APEL
3. MALU TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN
4. MALU SERING MINTA IZIN TIDAK MASUK KERJA
5. MALU BEKERJA TANPA PROGRAM
6. MALU PULANG SEBELUM WAKTUNYA
7. MALU SERING MENINGGALKAN MEJA KERJA TANPA ALASAN PENTING
8. MALU BEKERJA TANPA PERTANGGUNG JAWABAN
9. MALU PEKERJAAN TERBENGKALAI
10. MALU BERPAKAIAN SERAGAM TIDAK RAPIH DAN TANPA ATRIBUT LENGKAP

14/5/2020



You

5/11/2020 at 23:21

(7) WhatsApp



2:35

0:37

2:35

ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI

TUJUAN

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung

NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Kemandirian
- Integritas
- Profesionalisme
- Religiusitas

KEWAJIBAN

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada *stakeholders* Mahkamah Agung menurut bidang tugas masing-masing;
4. Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;
5. Mentaati ketentuan jam kerja;
6. Berpakaian rapi dan sopan;
7. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
8. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;
9. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
10. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.

LARANGAN

1. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan *stakeholders* Mahkamah Agung;
3. Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;
4. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
5. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
6. Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;
7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal;
8. Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;
9. Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

SANKSI

- a. SANKSI MORAL berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau
- b. HUKUMAN DISIPLIN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.













PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan -	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif -
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Jenis Kegiatan : Apel
 Nama Kegiatan : Apel pagi
 Hari, Tgl. : Senin, 03 - Februari - 2020
 Waktu : 08:00 WIB

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Bunjamin H.	WE	
2.	DASWIK Ampangs	HT	
3.	Hadimal	HT	
4.	Chatur Febis	HT	
5.	Muscin	HT	
6.	H. Khaerudin.	HT	
7.	M. Dain	HT	
8.	Ryphi	WP	
9.	Ratna	Kepya	
10.	M. G. S.	PK	
11.	Muning	PP	
12.	Hamdani	ME	
13.	Malyuta	PP	

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
14.	Murniah	Ab	
15.	Endang. A	Hm	
16.	Sabriani	Sraf	
17.	H. A. Syamsudin	Ht	
18.	Annie.S	HR	
19.	Nenny F	Pf	
20.	Nawati. S	Staf.	
21.	Ade.S.	Revis	
22.	Mulyana	PP	
23.	A. Refai	Staf	
24.	SAHUSUDIN		
25.	Gefran		
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI

INSTANSI : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
 PERIODE : 01 JANUARI s.d 31 JANUARI 2020
 TOTAL HARI KERJA : 22
 JUMLAH PEGAWAI : 39

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DATANG TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	TERLAMBAT KARENA DINAS	ABSEN SEBELUM WAKTU	TIDAK ABSEN MASUK	PULANG TEPAT WAKTU	IZIN KELUAR KANTOR (PULANG)	PULANG AWAL	ABSEN LEWAT WAKTU	TIDAK ABSEN PULANG	CUTI SAKIT > 5 HARI/TH	IZIN TIDAK MASUK KANTOR	CUTI SAKIT	DIRAS LUAR + SPPD	CUTI TAHUNAN	CUTI BERSALIN	CUTI BERSALIN (ANAK KETIGA)	CUTI BESAR	CUTI ALASAN PENTING (SELAIN MUSIBAH)	CUTI ALASAN PENTING (MUSIBAH)	CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA	CUTI PERSIAPAN PENSIUN	TAMPA KETERANGAN	MEMALSUKAN ABSENSI	CUTI JATAH TAHUN YANG LALU	TUGAS BELAJAR	HARI LIBUR DAERAH	BELUM MENJALANKAN TUGAS	IZIN BELAJAR	HADIR UPACARA	ABSEN UPACARA	TOTAL KEHADIRAN	PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA	KEHADIRAN UNTUK UANG MAKAN	KEHADIRAN UNTUK UANG TRANSPORT	
				v	t	tkd	bw	tam	v	ik	pa	lw	tap	cs5	i	cs	dls	ct	ch	ch3	cb	cap	cam	clt	cpp	tk	ma	ctl	tb	ld	bmt	ib	hu	au	hr	%	hr	hr	
				0%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	1%	0%	5%	5%	5%	10%	0%	0%	0%	5%	5%	0%	5%					
1	Dr. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.	135302211981011001	Ketua	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	18
2	Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.Hum.	195505051982031024	Ketua	15	3	-	-	-	16	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	18
3	Drs. H. NOOR ACHYAD HW, SH., M.H.	195409051983031002	Hakim Tinggi	22	-	-	-	-	20	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	18	
4	Drs. CHOTMAN JAUHARI, MH	195412181982031002	Hakim Tinggi	21	-	-	-	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22	
5	Drs. H. MASYHUDI HS, S.H., M.H.	195506201983031002	Hakim Tinggi	20	-	-	-	-	18	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21	21	
6	Drs. H. DASWIR TANJUNG	195508221984031002	Hakim Tinggi	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	20		
7	Drs. H. MUHAMMAD DARIN, S.H., M.S.I.	195610191985031002	Hakim Tinggi	20	-	-	-	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22		
8	Drs. H. MASRURI, S.H., M.H.	195612241986031002	Hakim Tinggi	15	3	-	-	-	17	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	20		
9	Drs. H. MUSLIM, S.H., M.H.	195802221988031001	Hakim Tinggi	20	1	-	-	-	20	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	18		
10	Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum	195908131978031001	Hakim Tinggi	19	3	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21	21		
11	Drs. SUJARDI	195512261983031002	Hakim Tinggi	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22		
12	DRS. H. AKHMAD SYAMHUDI, SH. MH	195601101981031002	Hakim Tinggi	20	2	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	20		
13	Drs. RIDWAN ALIMUNIR, SH., MH	195612221984031002	Hakim Tinggi	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22		
14	Drs. H. HARDINAL, M.Hum.	195801041986031003	Hakim Tinggi	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22		
15	Drs. A TATANG, MH	195412261989031002	Hakim Tinggi	20	2	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22		
16	Drs. H. MA'MUR, MH	195606171985111001	Hakim Tinggi	17	2	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22		
17	H.A. JAKIN KARIM, SH, MH	195904011991031001	Panitera	13	2	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19	19		
18	Drs. H. DADANG SUDRAJAT	196402031993031001	Sekretaris	10	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	15	-		
19	KIKI, SH. M.Hum	196105031993031001	Wakil Panitera	18	1	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	11	-		

Serang, 17 Januari 2020

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.**


NIP : 19590401.199103.1.001

Jabatan : Panitera

Dengan ini memohon izin keluar kantor pada hari *Jum'at* tanggal *17 Januari 2020* untuk keperluan ***Keluarga yang sangat penting.***

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan.

Wassalam,
Yang memohon izin,



H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.
NIP. 19590401.199103.1.001

SURAT IZIN KELUAR KANTOR

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten mengizinkan/tidak mengizinkan* keluar kantor kepada :

Nama : H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

NIP : 19590401.199103.1.001


Jabatan : Panitera

Untuk keperluan : *Keluarga yang sangat penting*

Hari / Tanggal : *Jum'at / 17 Januari 2020*

Pukul : 09.00 s.d 15.00 WIB

Wassalam,
Ketua,



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum
NIP. 19530221.198101.1.001

*) *coret yang tidak perlu*



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

RAHASIA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 53/SEK/Kp.I/HD/II/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 288/BP/PS.02/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara Ande Safruddin Rammagande NIP. 198110292006041012 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c) Jabatan Pelaksana pada Pengadilan Agama Tigaraksa, telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

Nama : Ande Safruddin Rammagande
NIP : 198110292006041012
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tigaraksa

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

A. S. PUDJONARSOYO

Diterima tanggal:

ANDE SAFRUDDIN RAMMAGANDE
NIP. 198110292006041012

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;
7. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa;
8. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Serang;
10. PT. TASPEN Kantor Cabang di Serang;
11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Tigaraksa.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Jl. Raya Pandeglang KM.7 Serang – Banten

Telp. 0254-251485/ Fax. 0254-251484

website : www.pta-banten.go.id email : info@pta-banten.go.id

L A P O R A N T E N T A N G P E L A K S A N A A N S O S I A L I S A S I P E N E G A K A N A T U R A N D I S I P L I N P A D A P E N G A D I L A N T I N G G I A G A M A B A N T E N T A H U N 2 0 2 0

A. Pendahuluan

1. Umum

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang baik, efektif dan efisien, bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme demi meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Dalam penerapan Reformasi Birokrasi tersebut memerlukan komitmen dan disiplin yang tinggi dari seluruh aparatur peradilan. Disiplin harus dimulai dari diri sendiri, dan pimpinan selaku Pembina setiap satuan kerja harus berani tegas menindak aparatur dibawahnya yang melanggar aturan disiplin kinerja.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan Sosialisasi Aturan Disiplin bagi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

- a) Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara, di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

- b) Mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sosialisasi Aturan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, berlaku bagi seluruh Hakim, Pegawai dan Honorer di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

4. Dasar

Dasar Hukum Pelaksanaan Aturan Disiplin bagi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2020 adalah :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama Keputusan Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Hukuman Disiplin Kerja;
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- e) Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi Aturan Disiplin bagi aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai berikut :

1. Penetapan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor: W27-A/02/OT.01.3/I/2020 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2020;
2. Penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: W27-A/802/KP.02.1/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020 tentang Tim Pemantau Disiplin Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten;
3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: W27-A/766/OT.00/V/2020 Tanggal 05 Mei 2020 tentang Larangan Menerima Gratifikasi berupa Uang, bingkisan atau parcel bagi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten;
4. Penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: W27-A/803/KP.03/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Apel Tahun 2020;
5. Sosialisasi Aturan Disiplin tersebut dilaksanakan melalui pembinaan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten secara bergantian sesuai jadwal petugas apel, yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi dan Jum'at Sore yang dilaksanakan setiap Jum'at Sore;
6. Pembacaan Aturan Perilaku Pegawai dan 10 Budaya Malu dalam kegiatan apel setiap hari Senin pagi dan Jum'at sore bertempat di halaman Pengadilan Tinggi Agama Banten;
7. Pemasangan banner 10 Budaya Malu pada ruang lobi Pengadilan Tinggi Agama Banten;
8. Pelaksanaan kegiatan punishment melalui pemotongan remunerasi bagi pegawai yang terlambat masuk kantor, pulang awal dipotong sebesar 1%, tidak masuk kantor tanpa keterangan 5% dan seterusnya sesuai ketentuan remunerasi.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Apel di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah adanya perubahan kedisiplinan dari aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Banten.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan :

Pelaksanaan kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dilaksanakan atas dasar komitmen yang kuat dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang kemudian diinternalkan melalui keputusan-keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten guna melaksanakan program Manajemen SDM, dan melalui sosialisasi kepada seluruh Hakim, Pegawai serta Honorer Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pemasangan spanduk dan banner terkait kedisiplinan yang telah dilaksanakan secara konsisten.

Saran :


Pemberian reward bagi pegawai yang telah melaksanakan disiplin kinerja dan adanya sanksi bagi pegawai yang melanggar.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Penegakan Aturan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Banten ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 15 Mei 2019

Sekretaris



H. Dadang Sudrajat

FORMULIR PERINGATAN LISAN (1)

Pelaksana Harian (Plh) Panmud Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten, selaku Atasan Langsung.


Dengan ini memberikan Peringatan Lisan Pertama kepada:

Nama : Inawati Ciptono, A.Md.
NIP/Gol. : 19850201.201503.2.003
Jabatan : Staf/Pelaksana
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Banten

Atas kesalahan :

1. Terlambat masuk kerja sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Januari 2020.

Serang, 5 Februari 2020
Plh. Panmud Banding PTA Banten,



Mulyadi

Yang Mendapat Peringatan,
Staf/Pelaksana,



Inawati Ciptono

FORMULIR PERINGATAN LISAN (1)

Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan, selaku Atasan Langsung.

Dengan ini memberikan Peringatan Lisan Pertama kepada:

Nama : Wahyu Triyantoro, S.H.
NIP/Gol. : 19810402.200904.1.003
Jabatan : Staf/Pelaksana
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Banten

Atas kesalahan :

1. Terlambat masuk kerja sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Januari 2020.

Serang, 5 Februari 2020
Kasub.Bag. Keuangan & Pelaporan
PTA Banten,

Yon Argo Wiyono

Yang Mendapat Peringatan,
Staf/Pelaksana,

Wahyu Triyantoro

Serang, 26 Desember 2019

Kepada :
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Sutardi**
NIP : 19551226.198303.1.002
Jabatan : **Hakim Tinggi**

Dengan ini memohon izin tidak masuk kerja pada hari **Kamis s.d Jum'at tanggal 02 s.d 03 Januari 2020** karena keperluan untuk **Acara Keluarga**.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan.

Wassalam,
Yang memohon izin,



Drs. Sutardi
NIP. 19551226.198303.1.002

SURAT IZIN TIDAK MASUK KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini : **Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.**

Selaku : **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten**

Dengan ini memberikan izin kepada : **Drs. Sutardi**
NIP. 19551226.198303.1.002


Untuk tidak masuk kerja pada : **Kamis s.d Jum'at, 02 s.d 03 Januari 2020**

Untuk Keperluan : **Acara Keluarga**

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 26 Desember 2019

Ketua



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.
NIP. 19530221.198101.1.001

✓
Serang, 20 Maret 2020

Kepada :
Yth. Bapak Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Noor Achyad HW, S.H.,M.H.**
NIP : 19540905.198303.1.002
Jabatan : **Hakim Tinggi**

Dengan ini memohon izin Pulang Awal pada hari *Jum'at* tanggal *20 Maret 2020* karena keperluan untuk ***Keperluan Keluarga.***

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan.

Wassalam,
Yang memohon izin,



Drs. H. Noor Achyad HW, S.H.,M.H.
NIP. 19540905.198303.1.002

SURAT IZIN PULANG AWAL

Yang bertandatangan di bawah ini : **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**

Selaku : **Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten**

Dengan ini memberikan izin kepada : **Drs. H. Noor Achyad HW, S.H.,M.H.**

NIP. 19540905.198303.1.002


Untuk tidak masuk kerja pada : **Jum'at, 20 Maret 2020**

Pukul : **13.00 WIB**

Untuk Keperluan : ***Keperluan Keluarga.***

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 20 Maret 2020
Plh. Wakil Ketua,



Drs. H. Muslim, S.H., M.H.
NIP. 19580222.198803.1.001

Serang, 13 FEB 2020

Kepada :

Yth. Paupade Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Banten

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : MUSLIM
NIP : 19580222.1988.03.1.001
Jabatan : HAKIM TINGGI
.....

Dengan ini memohon izin keluar kantor pada hari KAMIS, tanggal 13-20 pukul 11:30 karena
untuk keperluan BEROBAT KE RUMAHKOT SERANG.....

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan.

Wassalam,

Yang memohon izin,



.....
MUSLIM
.....
NIP. 19580222.198803.1.001
.....

SURAT IZIN KELUAR KANTOR

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan izin/tidak memberikan izin*) keluar kantor kepada :

Nama : MUSLIM
NIP : 19580222.198803.1.001
Jabatan : HAKIM TINGGI
Untuk keperluan : BEROBAT KE RUMAHKOT SERANG
Hari / Tanggal : KAMIS / 13-02-2020
.....

Wassalam,
Ketua


.....
H. H. Muhammad Sholeh, S.H., M.Hum
.....
NIP. 19530221.198101.1.001
.....

*) coret yang tidak perlu